



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 84 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENYEMPURNAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.021-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018, perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka guna melakukan penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Tetap pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Desember 2018;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu melakukan perbaikan dan penggantian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang didasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 122/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 November 2018;
- c. bahwa agar keputusan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak yang berkepentingan, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyempurnaan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.021-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018, perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Desember 2018 (Nomor : 127 PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/XII/2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYEMPURNAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menyempurnakan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
- Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan Pemilih Baru adalah sebanyak 479 orang (yang terdiri dari Laki-laki sebanyak : 273 orang dan Perempuan sebanyak : 206 orang);
 - Rekapitulasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 744 orang (yang terdiri dari Laki-laki sebanyak : 377 orang dan Perempuan sebanyak : 367 orang);
 - Rekapitulasi perbaikan Data Pemilih adalah sebanyak : 39 orang (yang terdiri dari Laki-laki sebanyak : 21 orang dan Perempuan sebanyak : 18 orang);
 - Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas adalah sebanyak : 665 orang, yang terdiri dari :
 - Tuna Daksa : 177 orang;
 - Tuna Netra : 191 orang;
 - Tuna Rungu/Wicara : 163 orang;
 - Tuna Grahita : 72 orang; dan
 - Disabilitas lainnya : 62 orang.
- KETIGA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan adalah sebanyak 465.257 (*empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh*) orang yang tersebar di 1994 TPS di 20 Kecamatan dan 236 desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018
TENTANG

PENYEMPURNAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPT-HP II) DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENYEMPURNAAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1.	RETEH	14	125	14.521	14.001	28.522
2.	ENOK	14	109	13.465	12.608	26.073
3.	KUALA INDRAGIRI	8	52	5.937	5.364	11.301
4.	TEMBILAHAN	8	220	26.825	26.545	53.370
5.	TEMPULING	9	94	11.061	10.330	21.391
6.	GAUNG ANAK SERKA	12	69	8.095	7.497	15.592
7.	MANDAH	17	122	14.320	13.499	27.819
8.	KATEMAN	11	120	15.340	13.859	29.199
9.	KERITANG	17	198	22.661	21.661	44.322
10.	TANAH MERAH	10	73	9.961	9.339	19.300
11.	BATANG TUAKA	13	78	10.167	9.196	19.363
12.	GAUNG	16	107	14.094	12.819	26.913
13.	TEMBILAHAN HULU	6	128	15.748	15.168	30.916
14.	KEMUNING	12	104	13.052	12.572	25.624
15.	PELANGIRAN	16	114	11.326	9.645	20.971
16.	TELUK BELENGKONG	13	38	3.855	3.373	7.228
17.	PULAU BURUNG	14	57	6.460	5.981	12.441
18.	CONCONG	6	39	4.742	4.469	9.211
19.	KEMPAS	12	112	14.285	13.413	27.698
20.	SUNGAI BATANG	8	35	4.127	3.876	8.003
TOTAL		236	1.994	240.042	225.215	465.257

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



Hamsani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI